



Persyaratan Umum
Pelayanan Publik Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulawesi Selatan

1. Mengisi formulir layanan yang dilakukan setidaknya 3 hari kerja sebelum penyelenggaraan melalui tautan bit.ly/PelayananPublikBPCBSULSEL
2. Surat permohonan layanan perijinan pemanfaatan cagar budaya ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang di unggah pada formulir layanan;
3. Menunggu email berupa surat perizinan atau instruksi lanjutan dari pelayanan publik, ± 24 jam sejak mengirim formulir.

Persyaratan Khusus
Pelayanan Publik Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulawesi Selatan

A. Kunjungan Wisatawan Rombongan

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Wajib menyertakan tujuan kunjungan, tanggal kunjungan dan jumlah pengunjung pada formulir pelayanan publik;
3. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat kunjungan;
4. Kepala Rombongan menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang dikunjungi dan mengambilnya ketika selesai;
5. Waktu kunjungan tidak lebih dari 90 menit;
6. Pengunjung dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung lain atau petugas;
7. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
8. Pengunjung dilarang melakukan pengerusakan atau vandalisme pada Cagar Budaya;
9. Selama masa Kenormalan Baru, pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
10. Jika dilakukan pelanggaran, pengunjung akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

B. Kunjungan Siswa

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Wajib menyertakan tujuan kunjungan, tanggal kunjungan dan jumlah pengunjung pada formulir pelayanan publik;
3. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat kunjungan;
4. Guru/penanggungjawab sekolah wajib menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang dikunjungi dan mengambilnya ketika selesai;
5. Waktu kunjungan tidak lebih dari 90 menit;
6. Pengunjung dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung lain atau petugas;
7. Pengunjung dilarang melakukan pengerusakan atau vandalisme pada Cagar Budaya;
8. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
9. Selama masa Kenormalan Baru, pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
Jalan Ujung Pandang Nomor 1 Kompleks Benteng Rotterdam, Makassar 90111
Telepon (0411) 3621701 – 3631117
Laman www.kemdikbud.go.id

10. Jika dilakukan pelanggaran, pengunjung akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

C. Kunjungan dengan Pemanduan

1. Mengisi formulir pelayanan publik mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Wajib menyertakan tujuan kunjungan, tanggal kunjungan dan jumlah pengunjung pada formulir pelayanan publik;
3. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat kunjungan;
4. Guru/penanggungjawab sekolah wajib menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang dikunjungi dan mengambilnya ketika selesai;
5. Pemanduan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
6. Waktu kunjungan tidak lebih dari 90 menit;
7. Pengunjung dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung lain atau petugas;
8. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
9. Pengunjung dilarang melakukan pengerusakan atau vandalisme pada Cagar Budaya;
10. Selama masa Kenormalan Baru, pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
11. Jika dilakukan pelanggaran, pengunjung akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

D. Kunjungan ke Situs Cagar Budaya yang bukan destinasi wisata

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Wajib menyertakan tujuan kunjungan, tanggal kunjungan dan jumlah pengunjung pada proposal yang di unggah pada formulir pelayanan publik;
3. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat kunjungan;
4. Pengunjung wajib menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang dikunjungi dan mengambilnya ketika selesai;
5. Waktu kunjungan tidak lebih dari waktu yang dicantumkan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
6. Pengunjung hanya diperkankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
7. Pengunjung dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung lain atau petugas;
8. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
9. Pengunjung dilarang melakukan pengerusakan atau vandalisme pada Cagar Budaya;
10. Selama masa Kenormalan Baru, pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
11. Jika dilakukan pelanggaran, pengunjung akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

E. Penelitian Mahasiswa

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Peneliti wajib mengunggah proposal yang berisikan tujuan, jadwal penelitian dan jumlah tim kerja yang diunggah pada formulir Pelayanan Publik;
3. Melakukan perizinan kepada pemerintah setempat untuk melakukan penelitian dan melampirkannya pada proposal penelitian yang diunggah pada formulir Pelayanan Publik;
4. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat melaksanakan penelitian;
5. Peneliti wajib menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang akan diteliti dan mengambilnya ketika keluar dari Situs Cagar Budaya;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN

Jalan Ujung Pandang Nomor 1 Kompleks Benteng Rotterdam, Makassar 90111

Telepon (0411) 3621701 – 3631117

Laman www.kemdikbud.go.id

6. Peneliti hanya diperkenankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
 7. Peneliti dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung lain atau petugas;
 8. Peneliti tidak diperkenankan membawa sampel dari situs tanpa izin BPCB Sul-Sel;
 9. Peneliti dilarang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan lingkungan setempat;
 10. Peneliti wajib berkoordinasi dengan pemerintah setempat dimana akan dilaksanakan penelitian;
 11. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
 12. Selama masa Kenormalan Baru, peneliti wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 13. Peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian kepada BPCB Sul-Sel
 14. Jika dilakukan pelanggaran, peneliti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- F. Penelitian oleh Peneliti dalam negeri
1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
 2. Peneliti wajib mengunggah proposal yang berisikan tujuan, jadwal penelitian dan jumlah tim kerja yang diunggah pada formulir Pelayanan Publik;
 3. Melakukan perizinan kepada pemerintah setempat untuk melakukan penelitian dan melampirkannya pada proposal penelitian yang diunggah pada formulir Pelayanan Publik;
 4. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat melaksanakan penelitian;
 5. Peneliti wajib menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang akan diteliti dan mengambilnya ketika keluar dari Situs Cagar Budaya;
 6. Peneliti hanya diperkenankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
 7. Peneliti dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap peneliti lain atau petugas;
 8. Peneliti tidak diperkenankan membawa sampel dari situs tanpa izin BPCB Sul-Sel;
 9. Peneliti dilarang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan lingkungan setempat;
 10. Peneliti wajib berkoordinasi dengan pemerintah setempat dimana akan dilaksanakan penelitian;
 11. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
 12. Selama masa Kenormalan Baru, peneliti wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 13. Peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian kepada BPCB Sul-Sel;
 14. Jika dilakukan pelanggaran, peneliti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- G. Penelitian oleh Peneliti luar negeri
1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
 2. Peneliti wajib mengunggah proposal yang berisikan tujuan, jadwal penelitian dan jumlah tim kerja yang diunggah pada formulir Pelayanan Publik;
 3. Mengikuti Prosedur Izin Penelitian Nasional dan melampirkannya pada proposal penelitian yang diunggah pada formulir Pelayanan Publik;
 4. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat melaksanakan penelitian;
 5. Peneliti wajib menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang akan diteliti dan mengambilnya ketika keluar dari Situs Cagar Budaya;
 6. Peneliti hanya diperkenankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
 7. Peneliti dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap peneliti lain atau petugas;
 8. Peneliti tidak diperkenankan membawa sampel dari situs tanpa izin BPCB Sul-Sel;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
Jalan Ujung Pandang Nomor 1 Kompleks Benteng Rotterdam, Makassar 90111
Telepon (0411) 3621701 – 3631117
Laman www.kemdikbud.go.id

9. Peneliti dilarang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan lingkungan setempat;
10. Peneliti wajib berkoordinasi dengan pemerintah setempat dimana akan dilaksanakan penelitian;
11. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
12. Selama masa Kenormalan Baru, peneliti wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
13. Peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian kepada BPCB Sul-Sel;
14. Jika dilakukan pelanggaran, pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

H. Pengambilan Foto dan Video untuk kepentingan edukasi

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat kegiatan berlangsung;
3. Pengguna wajib menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang akan dikunjungi dan mengambilnya ketika keluar dari Situs Cagar Budaya;
4. Pengguna hanya diperkenankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
5. Pengguna diperkenankan mengambil gambar pada saat jam operasional Situs Cagar Budaya tersebut;
6. Pengguna dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengguna lain atau petugas;
7. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
8. Selama masa Kenormalan Baru, pengguna wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
9. Pengguna wajib menyerahkan hasil Foto dan Video kepada BPCB Sul-Sel;
10. Jika dilakukan pelanggaran, peneliti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

I. Pengambilan Foto dan Video untuk kepentingan lainnya

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Pengguna wajib menuliskan tujuan, jadwal pengambilan gambar dan jumlah tim kerja yang diunggah pada formulir Pelayanan Publik;
3. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat kegiatan berlangsung;
4. Pengguna wajib menyimpan tanda pengenal (KTP/SIM/Passport) kepada petugas pengamanan di Situs Cagar Budaya yang akan dikunjungi dan mengambilnya ketika keluar dari Situs Cagar Budaya;
5. Pengguna hanya diperkenankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
6. Pengguna diperkenankan mengambil gambar pada saat jam operasional Situs Cagar Budaya tersebut;
7. Pengguna dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengguna lain atau petugas;
8. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
9. Selama masa Kenormalan Baru, pengguna wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
10. Pengguna wajib menyerahkan hasil Foto dan Video kepada BPCB Sul-Sel;
11. Jika dilakukan pelanggaran, pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
Jalan Ujung Pandang Nomor 1 Kompleks Benteng Rotterdam, Makassar 90111
Telepon (0411) 3621701 – 3631117
Laman www.kemdikbud.go.id

J. Pelayanan Peminjaman Koleksi Buku Perpustakaan

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat kunjungan;
3. Pengguna hanya diperkenankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
4. Layanan digitalisasi perpustakaan dapat dilakukan melalui e-layanan perpustakaan BPCB Sul-Sel;
5. Layanan Perpustakaan dibuka setiap hari kerja untuk pemanfaatan koleksi-koleksi perpustakaan;
6. Selama masa Kenormalan Baru, pengguna wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
7. Pengguna dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengguna lain atau petugas;
8. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam perpustakaan BPCB Sul-Sel;
9. Jika dilakukan pelanggaran, pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

K. Penyewaan Ruang Situs Cagar Budaya

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Pengguna wajib mengunggah proposal dengan menuliskan tujuan, jadwal penggunaan dan jumlah tim kerja pada formulir Pelayanan Publik;
3. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat pelaksanaan kegiatan;
4. Pengguna hanya diperkenankan melakukan aktivitas yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
5. Jumlah orang yang mendatangi kegiatan tidak melebihi dari batasan yang telah diberikan;
6. Tidak melakukan aktivitas yang melanggar seperti yang termaktub dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Tidak melakukan aktivitas seperti perburuan binatang, menebang pohon atau hal-hal yang menyebabkan kebakaran;
8. Penggunaan fasilitas di dalam Situs Cagar Budaya harus sesuai dengan yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
9. Pengguna dilarang memarkir kendaraan di dalam Situs Cagar Budaya, jika sangat dibutuhkan untuk meletakkan barang, dilakukan pengaturan keluar-masuk kendaraan agar tidak masuk secara bersamaan;
10. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke dalam Situs Cagar Budaya;
11. Tidak menutup akses jalan masuk dan keluar Situs Cagar Budaya;
12. Tidak memasang spanduk, baliho, umbul-umbul dan lainnya pada bangunan dan dinding Situs Cagar Budaya;
13. Pembayaran untuk biaya penyewaan untuk Ruang di Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dilakukan langsung ke Bank;
14. Penyewaan untuk Ruang di Situs Cagar Budaya yang belum mendapatkan nilai sewa dari Menteri Keuangan dilakukan sesuai prosedur;
15. Selama masa Kenormalan Baru, pengguna wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
16. Jika dilakukan pelanggaran, pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

L. Peminjaman Koleksi Cagar Budaya

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Peminjam hanya diperkenankan meminjam Benda Cagar Budaya sesuai dengan yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
Jalan Ujung Pandang Nomor 1 Kompleks Benteng Rotterdam, Makassar 90111
Telepon (0411) 3621701 – 3631117
Laman www.kemdikbud.go.id

3. Peminjaman Benda Cagar Budaya tidak diperuntukkan untuk kepentingan komersial;
4. Peminjaman harus dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab
5. Peminjaman tidak boleh dilakukan secara permanen (lebih dari satu tahun)
6. Peminjam koleksi tidak boleh melakukan duplikasi dan reproduksi koleksi tanpa ijin tertulis dari pemilik koleksi;
7. Peminjaman koleksi hanya dilakukan dengan perjanjian kontrak tertulis (*loan agreement*)
8. Membawa surat izin dan surat perjanjian dari BPCB Sul-Sel saat mengambil dan mengembalikan Benda Cagar Budaya Sulawesi Selatan;
9. Selama masa Kenormalan Baru, pengguna wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
10. Jika dilakukan pelanggaran, pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

M. Peminjaman Barang Milik Negera (BMN)

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Peminjam hanya diperkenankan meminjam alat kerja BMN sesuai dengan yang telah ditentukan pada surat perizinan yang telah diterbitkan oleh BPCB Sul-Sel;
3. Peminjaman alat kerja BMN tidak diperuntukkan untuk kepentingan komersial;
4. Peminjaman harus dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab
5. Peminjaman tidak boleh dilakukan secara permanen (lebih dari satu tahun)
6. Membawa surat izin dan surat perjanjian dari BPCB Sul-Sel saat mengambil dan mengembalikan alat kerja BMN;
7. Selama masa Kenormalan Baru, pengguna wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
8. Jika dilakukan pelanggaran, pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

N. Peminjaman Mobil Bioskop Keliling

1. Mengisi formulir pelayanan publik dan mengunggah Surat Permohonan dalam formulir;
2. Pengguna wajib menuliskan tujuan, jadwal penggunaan dan jumlah tim kerja yang diunggah pada formulir Pelayanan Publik;
3. Membawa surat izin dari BPCB Sul-Sel saat peminjaman Mobil Bioskop Keliling;
4. Pengguna wajib didampingi oleh tiga teknisi Bioskop Keliling;
5. Pengguna dilarang melakukan tindakan asusila atau hal lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengguna lain atau petugas;
6. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan obat-obatan terlarang ke ketika pelaksanaan kegiatan pemutaran film Bioskop Keliling;
7. Selama masa Kenormalan Baru, pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan;
8. Pengguna dilarang memutar film yang tidak sesuai dengan penonton;
9. Jika dilakukan pelanggaran, pengguna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.




Drs. Laode Muhammad Aksa, M. Hum.
NIP. 196601121992031001